

**Perubahan Makna Tanah Warisan  
Pada Masyarakat Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan**

Suhartono dan Mutmainnah  
Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya  
Universitas Trunojoyo Madura

Email: [mutmainnah@trunojoyo.ac.id](mailto:mutmainnah@trunojoyo.ac.id)

Naskah diterima 20 Agustus 2019, Revisi 15 September 2019, Terbit 19 Oktober 2019

DOI: <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6286>

**Abstrak**

Tanah bagi orang Madura merupakan harta yang sangat bernilai dalam kehidupannya. Tanah disamping memiliki arti ekonomis, juga memiliki arti kultural sebagai tempat untuk melestarikan dan mengembangkan sistem sosial-budaya masyarakat setempat sehingga persoalan tanah tidak cukup diapresiasi dari sudut ekonomis. Bagi masyarakat Madura, tanah menjadi bagian harga diri dan terkait dengan kosmologi. Tanah atau lahan merupakan tempat berkumpulnya hampir seluruh aktivitas manusia. Diatas tanah pula manusia mencari nafkah, membangun, bercocok tanam, bertempat tinggal, dan berintegrasi dengan sesama. Maka dari itulah tanah merupakan aspek terpenting dalam tumpuan aktivitas manusia, disamping sebagai pijakan segala aktivitas manusia, tanah juga merupakan aset paling berharga dalam berinvestasi, apa lagi jika tanah tersebut dinilai strategis dan subur, membuat nilai tanah semakin tinggi. Jika dinilai dari sisi ekonomis, tanah merupakan aset yang sangat berharga, namun jika dinilai dari sisi budaya, makna dari sekapling tanah dapat mempunyai arti yang sangat banyak. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

Kata kunci : tanah, masyarakat, Madura, kultural

**PENDAHULUAN**

Tanah memegang peranan penting sebagai sumber kekuasaan, jaminan keamanan, dan tempat untuk melestarikan dan mengembangkan sistem sosial budaya. Tanah juga dinilai sangat berharga bagi keluarga yang menilai tanah bukan hanya dari sisi ekonomis, melainkan dari sisi kehormatan dalam menjaga warisan, amanah, dan peninggalan dari orang tua yang sudah sepantasnya untuk dipertahankan keberadaannya.

Tanah juga sama seperti aset produksi lainnya, mempunyai nilai jual yang bergantung pada kualitasnya, seperti letaknya yang strategis atau kualitas produktivitas tanah dalam hasil-hasil pertanian. Pada awalnya masyarakat tidak begitu memedulikan keberadaan tanahnya, namun sejak terjadinya perubahan-perubahan terhadap nilai tanah itu sendiri maka masyarakat tersebut akan mengubah cara pandang mereka terhadap tanah (Wiyata, 2002). Bahkan tak jarang yang sebelumnya antar warga atau keluarga tidak terdapat persengketaan hak atas tanah namun kini mereka berbondong-bondong untuk

bersaing memperoleh hak atas tanah dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar (Rifai, 2007). Fenomena sengketa tanah warisan ini kini sering terjadi pada masyarakat Pademawu dan masyarakat Madura pada umumnya. Tanah warisan kini sudah jamak diperjualbelikan. Sebagaimana terungkap dalam berita-berita di media massa, penjualan tanah warisan semakin lama semakin dianggap hal yang wajar meskipun pada akhirnya menimbulkan konflik diantara para ahli waris. Tanah warisan di mata masyarakat Pademawu dinilai sama dengan tanah pekarangan pada umumnya yang diperoleh dari hasil membeli atau proses lainnya. Hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.

Teori yang relevan untuk menjelaskan penelitian ini adalah interaksionisme simbolik (Subahianto, 2004). Istilah interaksionisme simbolik pertama kali dikenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, ide ini sebenarnya sudah lebih dahulu dikemukakan oleh George Herbert Mead, tetapi kemudian dimodifikasi oleh Blumer guna mencapai tujuan tertentu. George

Herbert Mead sebagai seorang perintis teori interaksionisme simbolik menyatakan tentang simbol dalam lingkaran kehidupan sosial. Interaksi simbolik merupakan suatu aktivitas komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna (Mulyana, 2001). Menurut Herbert Blumer dalam Poloma, (2010) studi masyarakat merupakan studi tindakan bersama, ketimbang perasangka terhadap apa yang dirasanya sebagai sistem yang kabur dan berbagai perasyarat fungsional yang sukar dipahami. Bagi Blumer keistimewaan pendekatan kaum interaksionis simbolis ialah manusia dilihat saling menafsirkan atau membatasi masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi kepada setiap tindakan itu menurut stimulus respon. Seseorang tidak langsung memberi respon pada tindakan orang lain, tetapi didasari oleh pengertian yang diberikan kepada tindakan itu. Dengan demikian interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan orang lain. Masyarakat merupakan hasil interaksi simbolis karena saling menafsirkan tindakan mereka dan saling bereaksi kepada setiap tindakan bukan menurut model stimulus respon. Seseorang tidak langsung memberi respon pada tindakan orang lain tetapi didasari oleh pengertian yang diberikan kepada tindakan itu. Dengan demikian interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol, penafsiran, kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain (Poloma, 2010). Aktor memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan, dan mentransformasi makna dalam hubungannya dengan situasi dimana dia ditempatkan dan arah tindakannya. Interpretasi seharusnya tidak dianggap hanya sebagai penerapan makna-makna yang telah ditetapkan, tetapi suatu proses pembentukan dimana makna yang dipakai dan disempurnakan sebagai instrumen bagi pengarah dan pembentukan tindakan (Dzulkarnain, 2016).

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Alfred Schutz, fenomenologi adalah suatu pendekatan yang mencoba menjelaskan atau mengungkapkan

pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi berupaya mengungkapkan bagaimana anggota masyarakat menggambarkan dunia sehari-harinya, terutama bagaimana individu dengan kesadarannya membangun makna dari hasil interaksi dengan individu lainnya. Singkatnya, fenomenologi adalah studi mengenai bagaimana manusia mengalami kehidupannya di dunia (Gunawan, 2016).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada informan yakni kepala desa, tokoh masyarakat seperti kiai dan sesepuh desa serta kepada warga Desa Bunder yang telah menjual dan membeli tanah warisan dalam 3 tahun terakhir. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi 3 tahap kegiatan yang saling berhubungan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data sehingga kegiatan analisis dilakukan selama dan sesudah proses pengumpulan data (Emzir, 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Kondisi Umum Desa Bunder*

Desa Bunder merupakan salah satu desa di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Desa ini terletak 8 kilometer dari pusat kota Pamekasan. Secara administratif, Desa Bunder berbatasan dengan Desa Konang di sebelah utara, Desa Pademawu Timur di sebelah selatan, Desa Pademawu Barat di sebelah barat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Capak. Desa ini tergolong beriklim tropis dengan curah hujan sedang. Sektor pertanian masih menunjukkan dominasinya sebagai sektor terbesar dalam perekonomian di desa Bunder. Desa Bunder di dominasi oleh lahan pertanian yang berpotensi dalam meningkatkan produksi pertanian. Lahan pertanian tersebut biasanya ditanami padi pada musim kemarau dan tembakau pada musim hujan. Tanaman tembakau yang dikenal dengan nama *deun emas Madhura* dulu banyak mendatangkan keuntungan namun kini tak banyak membawa hasil sehingga

masyarakat beralih menanam jagung setelah menanam padi. Selain padi dan jagung, masyarakat pesisir memanfaatkan lahannya untuk pengolahan garam. Sektor terbesar kedua adalah industri dan jasa (Sulastri, 2018).

Luas wilayah desa Bunder 162,960/km<sup>2</sup>. Tanah seluas itu terbagi menjadi tanah milik pemerintah dan tanah milik pribadi. Tanah pemerintah biasanya disebut dengan tanah *parcaton* yang dikelola oleh perangkat desa dengan menyerahkannya pada warga untuk mengelola tanah tersebut dengan sistem bagi hasil. Pada musim hujan lahan ditanami padi dan hasilnya akan dibagi dua antara pemilik dan pengelola dengan perbandingan 2:2. Pada musim kemarau tanah ditanami tembakau dan hasilnya dibagi kepada pekerja dengan bagian yang lebih banyak yaitu 1:3. Tanah pribadi merupakan tanah warisan dari orang tua atau tanah *sangkolan* yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada anak cucunya. Oleh karena itu tanah warisan dalam masyarakat Madura dianggap keramat karena berhubungan dengan leluhur mereka. Tanah warisan tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain. Jika ingin menjual tanah warisan harus dilakukan kepada orang dalam khususnya kepada keluarga atau kerabat yang masih memiliki ikatan darah. Pembagian uang hasil penjualan tanah warisan tidak boleh menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga. Terdapat kepercayaan bahwa leluhur yang telah meninggal dapat melihat keadaan keluarganya dari alam ghaib. Jika terjadinya percekocokan dan perselisihan maka leluhur mereka akan sedih dan tidak memberkahi tanah warisan yang diwariskan kepada keturunannya.

#### Perubahan Makna Tanah Warisan

Kondisi saat ini sudah berubah. Masyarakat sudah terbiasa menjual tanah warisan. Saat ini masyarakat mengalami pergeseran makna tentang tanah warisan. Mereka menganggap bahwa tanah warisan saat ini boleh diperjualbelikan kepada siapapun. Hal ini di sebabkan kebutuhan yang bermacam-macam sehingga mereka berani melepas tanahnya dan menjual kepada orang lain. Masyarakat di desa Bunder sudah tidak begitu percaya tentang kesakralan tanah warisan. Orang modern telah mulai menilai bahwa tradisi nenek

moyang adakalanya dapat ditinggalkan tergantung kepada tingkat kebutuhan yang dirasakan (Salim, 2002). Adapun tradisi yang ditinggalkan ialah pemaknaan spiritual masyarakat terhadap tanah warisan. Dahulu masyarakat sangat mempertahankan tanah warisan agar tidak jatuh ketangan orang lain, kini tanah menjadi komoditas/aset ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat. Sehingga akan sah-sah saja masyarakat menilai tanah digunakan untuk kepentingan ekonomi. Berikut ini pengakuan salah seorang informan : *“Masyarakat sekarang tahun 2019 berbeda dengan masyarakat dulu sebelum tahun 1998, tidak ngerti apa-apa orang sekarang ini. Tidak taunya menjual tanah warisan dibuat bayar hutang, berangkat haji, menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Orang sekarang ini tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, lebih berfikir keadaan nyata. Sebenarnya Tanah warisan tersebut tidak boleh dijual, sebab hidupnya akan sengsara di kemudian hari dan tidak akan merasakan kesenangan. Lihat sendiri orang yang menjual tanah warisan di sini bukannya sudah terbukti apa yang dikatakan oleh leluhur. Banyak orang sini menjual tanah warisan hidupnya sengsara sesudah menjual tanah hasil dari titipan orang tuanya. Kita harus percaya dengan apa yang dikatakan oleh para leluhur terdahulu tidak boleh kita anggap remeh apa yang diucapkannya. Tanah ini adalah warisan hal magisnya ini sangat kental berbeda dengan tanah hasil dari beli tidak ada hal magisnya sama sekali. Kalau tanah warisan ini terdapat sejarah yang nantinya bisa diceritakan kepada anak cucunya tentang para leluhurnya”* (Wawancara dengan Bapak Su'ud, 12 April 2019).

Makna tanah warisan mulai mengalami pergeseran sejak tahun 1998. Saat itu terjadi krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia yang berimbas kepada beberapa faktor yang paling utama adalah ekonomi. Saat itu ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan yang sangat dahsyat sehingga mematahkan segala aspek kehidupan di Indonesia. Presiden Soeharto harus turun dari jabatannya karena kuatnya desakan rakyat pada saat itu yang dikenal dengan *people power*. Rakyat meminta presiden turun karena sudah dianggap tidak bisa mengurus negara dan akhirnya diganti oleh BJ. Habibie. Terjadi kerusuhan pada saat itu

dan harga kebutuhan ekonomi naik tinggi. Hal ini adalah salah satu faktor yang melatarbelakangi masyarakat Bunder mulai menjual tanah warisan akibat dari krisis moneter yang sangat dahsyat melanda Indonesia kala itu. *“Masyarakat mulai menjual tanah warisan di desa Bunder ini kira-kira pada tahun 1998. Karena saat itu krisis moneter yang melanda dan masyarakat tidak memiliki apa-apa saat itu, akhirnya mereka menjual tanah warisan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”* (Wawancara dengan Hj. Iswan Yanti, 12 Maret 2019).

Ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi krisis moneter kala itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Hj. Iswan Yanti diatas membuat masyarakat menjual tanah warisannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang awalnya masyarakat sangat memegang teguh terhadap apa yang dikatakan oleh leluhurnya untuk tidak menjual tanah warisan akan tetapi pada saat itu hal tersebut tidak bisa dibantah lagi jika masyarakat sudah mulai menjual tanah warisan sampai kebiasaan tersebut tetap terjadi sampai saat ini dikalangan masyarakat Bunder.

Faktor lainnya yang menjadi motivasi warga untuk menjual tanah warisan adalah karena pendapatan dari hasil pertanian tidak cukup untuk menghidupi mereka. Sebagian petani terpaksa berutang sebagai modal bertani dengan hasil yang tidak memadai. Sektor pertanian yang tidak menguntungkan itu pada gilirannya membuat generasi muda di Desa Bunder enggan meneruskan usaha orang tuanya yang umumnya telah berlangsung turun-temurun. Mereka lebih suka bekerja keluar daerah atau bahkan ke luar negeri yang tentu saja membutuhkan ongkos yang lumayan besar. Sementara itu harga tanah semakin lama semakin mahal sehingga mendorong pemilik tanah untuk menjual tanahnya.

Faktor ekonomi lainnya yang menjadi alasan menjual tanah adalah untuk melunasi utang, membayar biaya sekolah anak, menunaikan ibadah haji dan memenuhi gaya hidup.

*“Saya tidak punya suami jadi tidak ada yang memberi nafkah, hanya anak saya yang bekerja sebagai polisi itu yang memberi uang tiap bulan. Untuk membiayai dia*

*menjadi polisi saya meminjam uang kepada saudara saya dan sekarang saya masih mau menjual tanah warisan yang ada di belakang rumah buat membayar utang. Tidak ada lagi yang bisa dijual untuk bayar utang kecuali menjual tanah warisan dari orang tua”* (Wawancara dengan Bu Salama, 12 April 2019).

Kentalnya nilai-nilai keagamaan di masyarakat Bunder membuat masyarakat berkeinginan untuk menjadi orang yang dipandang dan mendapat gelar didalam masyarakat. Caranya dengan menunaikan rukun iman yang ke 5 yakni pergi haji ke Mekkah atau dengan cara umroh. Walaupun warga kekurangan uang dalam melaksanakan haji dan umroh mereka akan mencari jalan lain untuk tetap pergi haji, karena setiap orang pasti ingin melaksanakan dan menunaikan rukun iman yang ke 5 sebagai kesempurnaan hidup menjadi seorang muslim. Tidak heran jika masyarakat menjual tanah warisan untuk bisa menunaikan ibadah haji atau umroh. Masyarakat menganggap bahwa menjual tanah warisan untuk ibadah haji merupakan suatu hal yang positif dan pastinya leluhur akan merestui apa yang dia lakukan dan tidak akan mendapatkan petaka karena menjual tanah warisan. *“Masyarakat Bunder biasanya dalam melakukan ibadah haji, jika uangnya kurang itu akan menjual tanah warisannya. Ketika mendekati pemberangkatan otomatis uang yang kurang harus secepatnya dilunasi agar bisa berangkat pada tahun yang diinginkan. Masyarakat di sini percaya bahwa menjual tanah warisan untuk ibadah haji tidak akan mendapat petaka dari leluhur, karena hasil dari penjualan tanah tersebut diperuntukkan untuk biaya haji. Biasanya menjual tanah warisan tersebut untuk modal selama melakukan ibadah haji. Tidak hanya modal saat berada di Mekkah, saat di rumah juga memerlukan modal karena dalam kebiasaan masyarakat Bunder jika ada keluarga yang berangkat haji maka akan berkumpul setiap malam atau seminggu sekali untuk mendoakan keluarga yang sedang berangkat haji agar mereka diberikan kesehatan dan lancar dalam menjalankan semua tahapan ibadah haji sehingga menjadi haji yang mabrur, sehingga bermanfaat untuk orang banyak”*

(Wawancara dengan KH. Imam Mujahid, 12 April 2019).

Perilaku warga yang tidak lagi menganggap menjual tanah warisan adalah sesuatu yang dilarang pada akhirnya menimbulkan gaya hidup konsumtif. Mereka ingin sejajar dengan tetangganya dan memiliki barang-barang seperti apa yang dimiliki oleh saudaranya. Demikian pengakuan Ibu Ramlah *“Saya menjual tanah warisan untuk memperbaiki rumah, soalnya saya mau berangkat haji ke Mekkah kalau rumah tidak direnovasi dan berantakan seperti ini kan gak enak kelihatannya. Jadi sebagian dari hasil menjual tanah saya gunakan untuk ongkos naik haji haji sisanya untuk merenovasi rumah* (Wawancara dengan Bu Ramlah, 12 April 2019). Pada kesempatan wawancara yang lain didapatkan keterangan sebagai berikut : *“Banyak orang menjual tanah untuk membeli sepeda, membeli kursi, ada juga yang membeli tv, pokoknya banyak yang dibeli dari hasil menjual tanah. Biar sama dengan yang lain punya juga. saya pikir orang sini tidak mau kalah antar tetangga, tetangga bisa beli ini gimana caranya saya harus beli juga, akhirnya menjual tanah warisan agar sama memiliki apa yang dimiliki tetangga”* (Wawancara dengan KH. Akhmad Zairi , 9 Maret 2019). Hal ini dikonfirmasi dengan hasil wawancara lain yaitu sebagai berikut : *“Hasil menjual tanah warisan saya gunakan untuk membeli sepeda motor, setelah dipakai untuk membayar biaya tes anak saya, kan sepeda motor merupakan kaki untuk pergi ke mana saja. Kalo tidak ada kakinya kan bingung, masak mau pinjem terus ke tetangga kan malu, jadinya saya membeli sepeda motor”* (Wawancara dengan Ibu Salama, 12 April 2019).

## KESIMPULAN

Masyarakat Bunder saat ini telah berubah dalam memaknai tanah warisan. Mereka menilai bahwa tanah warisan boleh diperjualbelikan kepada siapapun. Hal ini disebabkan kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti membayar utang, melunasi biaya naik haji, membayar uang kuliah anak, membiayai usaha pertanian hingga sekedar memenuhi keinginan atau gaya hidup agar bisa sama atau sejajar dengan orang lain yang dianggap lebih kaya. Kesakralan tanah warisan sudah mulai

berubah anggapan masyarakat tentang sakralitas tanah warisan sudah tidak begitu percaya.

Saat ini masyarakat Bunder sudah mengalami perubahan, dahulu masyarakat sangat mempertahankan tanah warisan agar tidak jatuh ketangan orang lain, agar peradaban dan sejarah leluhur bisa terus di berikan kepada generasi selanjutnya. Akan tetapi kini tanah menjadi komoditas/aset ekonomi yang menguntungkan bagi masyarakat, melihat harga tanah di desa Bunder yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sehingga masyarakat menganggap jika menjual tanah warisan sah-sah saja karena dapat mengubah hidup keluarga. Dalam masyarakat sudah tidak begitu percaya bahwa tanah warisan itu sakral, akibat dari pola pikir masyarakat yang berfikir lebih rasional dan tidak begitu percaya mengenai makna-makna yang terkandung didalam tanah warisan.

Perubahan zaman yang semakin maju membuat masyarakat sulit untuk mempercayai hal tersebut saat ini. Mereka tidak percaya pada kepercayaan nenek moyang bahwa menjual tanah warisan akan mendapat petaka dari leluhur dan menganggap hal tersebut adalah mitos yang dibuat oleh orang-orang jaman dulu. Uang hasil penjualan tanah telah mengubah hidup mereka dan membuat mereka dapat memiliki apa yang mereka inginkan sejak dulu. Masyarakat sudah mulai terasuki budaya konsumerisme. Hal inilah yang berimbas kepada hilangnya identitas masyarakat desa Bunder sebagai masyarakat petani. Mereka yang sudah berfikir rasional kini perlahan-lahan meninggalkan profesi mereka sebagai petani. Kini profesi ini dianggap kurang menguntungkan dan membuat mereka beralih profesi dengan bekerja serabutan dan membuka usaha. Anak-anak mereka juga tidak dididik menjadi petani. Generasi muda di Desa Bunder lebih suka merantau dan mencari pekerjaan lain agar bisa hidup lebih layak dibandingkan orang tuanya. Jika ini terus dibiarkan maka identitas masyarakat Bunder sebagai petani pada akhirnya akan hilang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dzulkarnain, I. 2016. *Heterotopia Perang kepemilikan Tanah Bagi Masyarakat Madura: Studi Gerakan Sosial Makna Tana Sangkol*. Bangkalan: Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Universitas Trunojoyo Madura.
- Emzir. 2012. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ihromi. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Nusantara.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moleong, L.J. 2016. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Poloma, M.M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rifai, M.A. 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, Dan Pandangan Hidupnya Seperti Diceritakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, A. 2002. *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Sobur, A. 2003. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Subahianto, A. 2004. *Tantangan Industrialisasi Madura: Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur*. Malang : Banyumedia.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfaberta.
- Sulastrri, E. 2018. *Statistik Daerah Kabupaten Pamekasan 2018*. Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiyata, L.A. 2002. *Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS.

